

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERNYATAAN YANG DITUANGKAN DALAM AKTA OTENTIK NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK

Oleh :

Bryan Semiardi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

bryan46@gmail.com

Abstrak

Seringkali dalam praktik kehidupan sehari-hari ditemukan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak tertentu. Definisi pernyataan sendiri tidak diatur secara jelas di peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut terkadang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik. Pernyataan yang dituangkan dalam bentuk akta otentik berarti pernyataan tersebut dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik harus menjalankan prinsip kehati-hatian ketika membuat akta, termasuk untuk akta pernyataan. Prinsip kehati-hatian berarti apa yang dinyatakan oleh penghadap tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Jika apa yang dinyatakan oleh penghadap kemudian tidak benar, notaris tidak bertanggung jawab ataupun bertanggung gugat selama notaris dapat membuktikan bahwa ia telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Pihak yang menyatakan yang harus dimintai pertanggung jawaban apabila terjadi ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi dengan pernyataan yang disampaikan.

Kata kunci: Pernyataan, Akta Otentik.

1. PENDAHULUAN

Pasal 164 *Herzien Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) *juncto* (selanjutnya disebut jo.) Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg) jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata adalah alat bukti tertulis. Alat pembuktian tertulis tersebut tertuang dalam rangkaian huruf maupun rangkaian kata menjadi kalimat dan mengandung arti yang di Indonesia dikenal dengan sebutan kata “ACTE” sekarang ditulis AKTA atau sebelumnya juga dikenal dengan istilah SURAT, yaitu goresan gambar atau maupun rangkaian huruf disebut kata dan/atau rangkaian kata yang disebut kalimat yang mengandung makna/arti. Akta atau tulisan tersebut merupakan hasil curahan isi pikiran yang dituangkan dalam bentuk rangkaian huruf berupa tulisan dan akta atau surat ini dapat digunakan sebagai alat bukti serta merupakan salah satu dasar pertimbangan putusan seorang hakim di dalam memutus perkara yang ditangani. Akta/surat sebagai salah satu bukti tertulis yang merupakan suatu penuangan dari hasil pemikiran seseorang atau lebih dari seorang yang dituangkan dalam bentuk gambar, huruf, tulisan dan rangkaiannya berupa kalimat serta mempunyai makna atau arti (A.A. Andi Prajitno, 2018)

Pasal 1867 KUH Perdata kemudian menjelaskan bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.” Pasal ini menjelaskan Sistem Hukum Keperdataan Indonesia mengenal dua macam alat bukti tertulis tersebut, yaitu akta di bawah tangan (*onderhands acte*) dan

akta otentik (*authentic acte*). Akta di bawah tangan adalah surat perjanjian atau pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak secara bebas tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan termasuk/walaupun tidak bermaterai dan tanpa saksi atau tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Akta otentik (*authentic acte*) adalah surat perjanjian/pernyataan atau surat keterangan dibuat karena undang-undang menghimbau dan/atau undang-undang mengharuskan untuk itu sehingga terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta tersebut dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan sebagaimana diatur Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” (A.A. Andi Prajitno, 2018).

Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah notaris. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN): “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Seringkali notaris diminta kliennya untuk menuangkan akta pernyataan di dalam akta otentik. Adanya praktik yang demikian mendorong penulis untuk membahas lebih jauh mengenai akibat hukum dari pembuatan surat pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik oleh notaris.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan – bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang – undangan dan literatur).

Pendekatan masalah menggunakan *Statute Approach*, yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait. Selain itu, pendekatan masalah juga menggunakan *Conceptual Approach*, yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan – pendekatan teori.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan adalah menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul dan topik yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pernyataan yang jelas dan spesifik hingga kini masih belum dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Penulis berpendapat bahwa pernyataan adalah penuangan sebuah kondisi atau keadaan yang ingin disampaikan oleh orang yang menyatakan baik secara lisan dan tertulis, dimana orang yang menyatakan akan bertanggungjawab penuh terhadap kondisi atau keadaan yang dituangkan tersebut. Sebuah pernyataan hanyalah akan mengikat bagi orang yang menyatakan.

Pernyataan dibuat oleh orang yang menyatakan guna menjadi alat bukti baginya apabila nantinya dibutuhkan di pengadilan. Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- a. Bukti Surat;
- b. Bukti Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1980) menjelaskan bahwa hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat, yaitu surat biasa, akta otentik, dan akta di bawah tangan. Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1980) lebih lanjut menjelaskan bahwa berbeda dengan surat biasa, sehelai akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti. Belumlah tentu bahwa akta itu, pada suatu waktu akan dipergunakan sebagai bukti di persidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan, dan akta itu adalah buktinya. Pasal 165 HIR mendefinisikan akta otentik sebagai berikut, yaitu “Surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan berkaitan dengan kepastian hukum yang terletak di kekuatan pembuktiannya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Akta otentik itu menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jikalau tanda tangannya diakui atau dianggap sebagai diakui benarnya; adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga, tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti (Mr. R. Tresna, 1982).

Pernyataan seringkali dibuat dalam bentuk bukti akta agar dapat diterima menjadi alat bukti. Terkadang pernyataan tersebut juga dituangkan dalam bentuk akta otentik agar menjadi alat bukti yang sempurna. Penulis berpendapat bahwa pernyataan dituangkan dalam akta otentik karena diinginkan oleh orang yang menyatakan atau diinginkan oleh pihak lain diluar orang yang menyatakan tersebut. Pihak lain menginginkan sebuah pernyataan dituangkan dalam akta otentik karena pihak tersebut memiliki kepentingan terhadap pernyataan yang akan dituangkan dalam akta otentik. Dengan dituangkannya pernyataan dalam akta otentik, orang yang menyatakan tidak bisa menyangkal tentang pernyataan yang dituangkan tersebut. Biasanya pernyataan yang dibuat dalam akta otentik memiliki klausula “bahwa pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali.”

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat notaris secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu (G.H.S. Lumban Tobing, 1996):

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);

2. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij (*partij-akten*)” atau akta pihak

Ada anggapan di dalam praktik bahwa akta pihak atau akta partij adalah akta yang dibuat atas permintaan para pihak. Ini benar, karena notaris tidak dapat atas inisiatif notaris sendiri tanpa permintaan siapapun membuat suatu akta pihak. Keterangan untuk pembuatan akta pihak betul diperoleh dari keterangan para penghadap. Oleh karena itu, dikatakan akta pihak memberi bukti bahwa apa yang dimuat di dalam akta benar adalah keterangan yang diberikan penghadap kepada notaris. Notaris hanya mengkonstatir kehendak para pihak dan menuangkannya ke dalam akta (Herlien Budiono, 2018).

Penuangan pernyataan dalam akta otentik menurut hemat penulis adalah akta *partij*. Lazimnya, penghadap dalam hal ini orang yang menyatakan akan datang menghadap ke notaris dan memberikan sebuah notulen atau akta di bawah tangan kepada notaris yang isinya mengandung pernyataan yang ingin dinyatakan dalam akta otentik tersebut. Dengan demikian, pembuatan akta pernyataan dalam akta otentik oleh notaris adalah kehendak dari para pihak, dan notaris berdasarkan akta di bawah tangan atau notulen yang diserahkan ke penghadap akan menuangkannya dalam akta otentik.

Notaris dalam pembuatan akta *partij* sendiri, dalam hal ini adalah akta pernyataan, harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Artinya notaris tidak bebas dari tanggung jawabnya dengan dalih bahwa pembuatan aktanya adalah “atas kemauan para pihak untuk dicantumkan dalam akta.” Notaris bukan juru tulis kliennya dan notaris perlu mengkaji apakah yang diminta para klien (dalam hal ini pernyataan yang ingin dituangkan dalam akta otentik) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum berdasarkan logika hukumnya (Herlien Budiono, 2018).

Penulis berpendapat bahwa prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan sangat sulit karena tidak mungkin notaris menjamin kebenaran seluruh kondisi atau keadaan yang dituangkan dalam pernyataan, mengingat seluruh kondisi atau keadaan tersebut bergantung dari kejujuran dan komitmen penghadap atau orang yang membuat pernyataan. Memang notaris bisa meneliti dari dokumen-dokumen pendukung lain untuk meneliti fakta-fakta lain, tetapi pernyataan itu sendiri bergantung dari kejujuran penghadap atau orang yang membuat pernyataan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa asalkan notaris dapat membuktikan ia telah melaksanakan prinsip kehati-

hatian berkaitan dengan akta pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik yang dibuatnya, notaris tidak bertanggung jawab apabila yang terjadi di kemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik. Akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik adalah pernyataan tersebut tidak bisa disangkal lagi oleh orang yang menyatakan karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian, orang yang menyatakan akan bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana ketika kondisi atau keadaan sesungguhnya bertentangan atau akan bertentangan dengan akta pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik tersebut adalah orang yang membuat pernyataan.

4. KESIMPULAN

Pernyataan adalah dituangkannya sebuah kondisi atau keadaan yang ingin disampaikan oleh orang yang menyatakan baik secara lisan maupun tertulis. Orang yang menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap kondisi atau keadaan yang dituangkan. Sebuah pernyataan hanya akan mengikat bagi orang yang menyatakan. Pernyataan dapat dibuat dalam bentuk akta otentik yang dituangkan dalam akta notaris. Ketika membuat pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik, notaris harus menganut prinsip kehati-hatian. Notaris tidak akan bertanggung jawab atau bertanggung gugat apabila notaris benar-benar dapat membuktikan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik terkait. Akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik adalah pernyataan tersebut tidak bisa disangkal lagi oleh orang yang menyatakan karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, orang yang membuat pernyataan adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun pidana ketika kondisi atau keadaan sesungguhnya bertentangan atau akan bertentangan dengan pernyataan yang dituangkan dalam akta otentik tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Prajitno, A.A. Andi. 2018. Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta, Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Tresna, Mr. R. 1982. Komentor atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau H.I.R. dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1955, Jakarta : Pradnya Paramita
- Budiono, Herlien. 2018. Demikian Akta Ini (Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1980. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1996. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.